

## KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Zakiah**

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Email: zakiah@unlam.ac.id

### *Abstract*

*In everyday life we are always interacting with fellow human beings, such interaction is often manifested by an agreement, at first the agreement is made orally, in its development sometimes the agreement is made in a written form, even with the reason of the practicality and efficiency for the agreement in bulk is made in a standardized form or better known as the standard form of contract. In the standard agreement, the contents of the agreement are determined by one party only and without the involvement of the other, the terms of the agreement are made without going through the negotiation process (bargaining) and it opens a tendency to put the exoneration clause (the diversion clause / the liability exclusion clause) of the party which has determined the contents of the agreement. The aim of this study is to analyze the legality of the standard agreement containing the exoneration clauses from the Burgerlijk Wetboek (BW) perspective and the provisions of The Act Number 8 Year 1999 on The Consumer Protection. The method used in this research is a normative legal research that refers to the norms contained in legislation, using the comparative law study and analytical perspective. The existence of exoneration clause in the standard agreement if it is reviewed from the terms of the legality of the agreement perspective as mentioned in Article 1320 BW, may cause the agreement to be canceled because it does not meet the terms of the agreement, because there is a defective will which is an abuse of condition from one party in determining the contents of the agreement. Whereas, from the perspective of The Act Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, a standard agreement containing an exoneration clause (the liability exclusion clause) shall be null and void.*

*Keywords: Standard agreement, Exoneration Clause, Consumer Protection*

### **Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan sesama manusia, interaksi tersebut seringkali diwujudkan dengan sebuah perjanjian, pada mulanya perjanjian dibuat secara lisan, dalam perkembangannya adakalanya perjanjian tidak cukup dibuat secara lisan saja namun mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, bahkan dengan alasan kepraktisan dan efisiensi untuk perjanjian yang sifatnya massal perjanjian dibuat dalam bentuk yang sudah dibakukan dalam sebuah formulir atau yang lebih dikenal dengan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa saja yang dituangkan/dibuat dalam sebuah perjanjian, Adanya kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian dimaksudkan karena para pihak dianggap mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Namun dalam kenyataannya kedudukan para pihak dalam sebuah perjanjian tidak selalu seimbang, apalagi dengan makin banyaknya diberlakukan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku, isi perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja dan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dibuat tanpa melalui proses negosiasi (tawar-menawar) dan hal ini rentan sekali

terdapat penuangan klausula eksonerasi (klausula pengalihan/pembatasan tanggung jawab) dari pihak yang menentukan isi perjanjian. Adanya penuangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan, disebabkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi perjanjian. Sedangkan kalau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) berakibat batal demi hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen.

## PENDAHULUAN

Perjanjian dalam sejarahnya diawali dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, dimana begitu tercapai kesepakatan diantara para pihak sudah lahir sebuah perjanjian dan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini didasarkan pada asas konsensualitas yang menyatakan perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, jadi asalkan diantara para pihak tercapai kesepakatan maka sejak detik tersebut lahirlah perjanjian.

Dalam perkembangan selanjutnya, perjanjian tidak hanya dibuat secara lisan, tetapi sudah mulai dibuat secara tertulis, dimana sebelum para pihak menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis, para pihak terlebih dahulu merundingkan hal-hal apa saja yang akan mereka tuangkan dalam perjanjian tersebut, dalam mencapai kesepakatan para pihak melakukan negosiasi (tawar menawar) sampai tercapai kesepakatan, dan hal-hal

yang mereka sepakati tersebut daru dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Salah satu bentuk dari perjanjian tertulis adalah adanya perjanjian baku, yaitu perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk baku, dan sudah disiapkan dalam bentuk formulir.

Maraknya perjanjian baku merupakan suatu perkembangan yang dibutuhkan dalam dunia perekonomian yang menghendaki serba cepat dan serba praktis, namun karena syarat-syarat dalam perjanjian baku ditentukan oleh salah satu pihak tanpa didahului oleh proses negosiasi (tawar-menawar) dengan pihak lainnya, dikhawatirkan pihak yang menentukan syarat perjanjian akan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi).

Klausula eksonerasi adalah "suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum

seharusnya menjadi tanggung jawabnya”. Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dapat dibayangkan dengan dimungkinkannya orang memperjanjikan suatu klausula eksonerasi dapat membawa akibat, bahwa hak dan kewajiban dari para pihak menjadi jauh tidak berimbang.<sup>1</sup>

Adanya klausula eksonerasi ini tentunya sangat merugikan debitur, karena debitur yang mengingkarkan perjanjian tersebut hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu menandatangani atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya tanpa bisa merundingkan apa yang diinginkannya.

Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak lainnya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. Kondisi seperti inilah yang rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap pihak lainnya.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dilihat dari syarat sahnya perjanjian?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dalam perspektif perlindungan konsumen?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma - norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum yakni dengan membandingkan norma-norma hukum terkait perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat perspektif analitis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder

---

<sup>1</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 120.

tersebut dikumpulkan sesuai dengan obyek yang ditulis.

Kemudian semua bahan hukum yang sudah terkumpul diinventarisir dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan berpikir sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

## PEMBAHASAN

### Keabsahan Perjanjian Baku yang memuat Klausula Eksonerasi Dilihat dari Syarat Sahnya Perjanjian

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>2</sup>

Sluijter memberikan definisi perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Pitlo mengatakan kalau perjanjian baku merupakan perjanjian paksa, adapun Mariam Darus

---

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.66.

Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian baku sebenarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Terlepas dari beberapa pendapat dan kritikan tentang perjanjian baku, di era globalisasi sekarang ini kehadiran perjanjian baku sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan alasan kepraktisan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka perjanjian baku sudah merupakan model perjanjian yang merupakan suatu wujud kebebasan individu (pelaku usaha) dalam menyatakan kehendaknya dalam sebuah perjanjian.

Adapun ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku:<sup>4</sup>

1. Bentuk perjanjiannya tertulis;

---

<sup>3</sup>David M. L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 36.

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 7- 8.

2. Format perjanjian sudah dibakukan;
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
4. Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak;
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/Peradilan;
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha tentunya akan menguntungkan pengusaha, setidaknya dalam hal:

1. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
2. Praktis karena sudah tersedia dalam sebuah naskah yang sudah dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian perjanjian cepat, karena konsumen hanya bisa menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.<sup>5</sup>

Menurut Moch. Isnaeni, dalam perjanjian baku secara sengaja dan terang-terangan pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan

janjinya yang didesak kebutuhan, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidakseimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang untuk merundingkan dan tidak mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak di dalam kontrak. Di dalam kontrak itu biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat ini dinamakan dengan eksonerasi klausules atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberikan 2 (dua) alternatif yaitu yaitu diterima atau ditolak oleh debitur (*take it or leave it*). Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak tersebut, maka debitur terpaksa menandatangani. Kontrak baku yang seperti ini dalam kepustakaan dikenal

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 8-9.

<sup>6</sup>Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.18-19.

dengan istilah perjanjian paksa (*dwang contract*).<sup>7</sup>

Sebagai sebuah perjanjian, untuk sahnyanya sebuah perjanjian baku harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu :

- (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- (3). Suatu hal tertentu;
- (4). Kausa (suatu sebab) yang halal (diperbolehkan).

Sepakat (*toestemming*) adalah pertemuan dua kehendak yang saling mengisi dengan cara dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan.<sup>8</sup>

Untuk lahirnya suatu perjanjian yang sah, pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan kehendak yang bebas, tanpa paksaan, kesesatan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, atau yang sering dikenal dengan istilah cacat kehendak.

Kesesatan diartikan sebagai gambaran yang ada dalam bayangan ternyata tidak sama dengan kenyataannya.

---

<sup>7</sup>Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001, hlm. 285.

<sup>8</sup>J.Satrio, *Op.Cit*, hlm. 165.

Adapun dalam hal adanya paksaan, kehendak dan pernyataannya memang sama dan karenanya lahirnya perjanjian, hanya saja kehendaknya tidak murni yaitu kehendak tersebut berbentuk karena adanya rasa takut. Sedangkan penipuan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dengan tipu muslihat (serangkaian kebohongan), untuk menimbulkan kesesatan pada pihak lain supaya memberikan persetujuannya.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan keadaan memang tidak dikenal di dalam BW namun perkembangannya penyalahgunaan keadaan dijadikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.<sup>10</sup>

Adapun faktor-faktor yang merupakan ciri dari penyalahgunaan keadaan yaitu pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam keadaan yang terjepit, yang disebabkan:

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 269-277

<sup>10</sup>J.M.van Dunne dan Gr van der Brught, *Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian 1a)*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Yogyakarta, 1987, hlm. 30.

- a. Adanya keadaan ekonomis yang menekan seperti keadaan kesulitan keuangan yang mendesak;
- b. Adanya hubungan atasan-bawahan. Keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan buruh-majikan, orang tua/wali anak yang belum dewasa;
- c. Adanya keadaan yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- d. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggung jawab si buruh (klausula *exonerasi*);
- e. Adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.<sup>11</sup>

Syarat adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah:

- a. Ketidakseimbangan prestasi yang menyolok yang tidak patut;
- b. Ketidakseimbangan prestasi tersebut harus dicapai dengan cara menyalahgunakan keadaan;

- c. Keadaan yang disalahgunakan bisa berupa kedudukan monopoli, kelebihan psikologis atau ekonomis.<sup>12</sup>

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya, dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama sebagai berikut (1). Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dibanding pihak lainnya, (2). Pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian tersebut ditentukan dan dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dari pada konsumen. Hal ini

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 325.

<sup>13</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 121.

<sup>11</sup>J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.317-318.

tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen. Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap dipakai<sup>15</sup>. Jika konsumen merasa memerlukan perjanjian tersebut, maka ia harus tanda tangan.

Klausula eksonerasi menurut Rijken adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>16</sup>

Mariam Darus Badruzaman menyebut klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur.<sup>17</sup>

Ada beberapa ahli yang menyebut klausula eksonerasi dengan klausula eksemsi yaitu suatu klausul yang bertujuan

untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

Klausula Eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Sebagai contoh dalam perjanjian sewa beli, seharusnya segala risiko yang timbul atas obyek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak yang menyewabelikan karena obyek perjanjian tersebut belum menjadi milik penyewa beli sebelum harganya dibayar lunas, namun biasanya dalam perjanjian jual beli ditambahkan klausula eksonerasi klausula eksonerasi bahwa segala resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh penyewa beli.<sup>19</sup>

Beberapa contoh klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku, misalkan di dunia perbankan sering kita temui

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 7.

<sup>16</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 40.

<sup>17</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum* (Kumpulan Pidato Pengukuhan), Bandung, Alumni, 1981. hlm. 95.

---

<sup>18</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, Hlm. 75.

<sup>19</sup>Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm.41.



pencantuman klausula seperti “Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu”. Klausula eksonerasi juga dapat kita lihat dalam karcis parkir yang mencantumkan “tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan/barang di area parkir” atau “segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”. Begitu juga dalam struk pembelian barang sering juga kita jumpai klausula eksonerasi yang menyatakan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yaitu klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur, memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Isinya ditetapkan sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;

- e. Dipersiapkan secara massal atau kolektif.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku biasanya disebabkan karena adanya kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, sehingga pihak kreditur yang kedudukannya/posisinya relatif lebih kuat, hal ini merupakan ciri dan mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan.

Kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian, maka penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu cacat kehendak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.

Sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, maka penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku dan mencantumkan klausula eksonerasi, maka dengan demikian perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat “kesepakatan para pihak”.

---

<sup>20</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 1994, hlm.50.

Kesepakatan merupakan pertemuan antara dua kehendak yang saling bersesuaian dengan cara dinyatakan, dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yang syarat-syaratnya hanya ditentukan oleh salah satu pihak, maka kehendak dan pernyataan kehendak dari pihak lainnya terbentuk tanpa mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar menawar terhadap syarat-syarat yang sudah dibakukan. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan syarat subyektif, karena terkait subyek atau para pihak dalam perjanjian, dan apabila dalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pada prinsipnya suatu perjanjian dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu.<sup>21</sup>

Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan maksudnya adalah, baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perjanjian tersebut. Sebelum ada putusan hakim, maka perjanjian tersebut tetap berlaku.<sup>22</sup>

Dengan demikian perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian masih tetap berlaku, sepanjang belum ada putusan hakim mengenai pembatalan perjanjian tersebut.

### **Keabsahan Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen**

Perjanjian baku merupakan suatu wujud dari kebebasan individu pelaku usaha menyatakan kehendaknya dalam menjalankan perusahaan setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonomisnya walaupun mungkin merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu memiliki posisi yang dominan berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa.

Pencantuman klausula di dalam perjanjian baku yang hanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka keadaan ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha sehingga isi dari perjanjian tersebut lebih banyak menentukan kewajiban dari konsumen dibandingkan dengan kewajiban dari pelaku usaha serta lebih banyak hak-hak dari pelaku usaha dibandingkan dengan hak dari konsumen,

<sup>21</sup>Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 172.

<sup>22</sup>R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 123.

bahkan tidak jarang di dalam perjanjian baku disertai dengan klausula eksonerasi yang menggeser risiko-risiko tertentu kepada pihak lain.<sup>23</sup>

Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dimungkinkan karena adanya yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam untuk menentukan apa saja yang mereka sepakati, bahkan bisa menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap.

Namun Pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen inidapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen, sehingga memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup, yaitu:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

- b. Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*).<sup>24</sup>

Kalau kita lihat jenis kebebasan yang terdapat di dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana dipaparkan di atas, maka nampaknya kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku hanya didominasi oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pelaku usaha yang menyodorkan perjanjian baku, sedangkan pada pihak yang disodorkan perjanjian yaitu pihak konsumen hanya memiliki kebebasan dalam hal : (1). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dan (2). Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian, bukanlah sesuatu yang esensial karena apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak itu tergantung pada apakah ia memang sangat

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo. *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Makalah dalam Penataran Hukum Perdata. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995, hlm. 16.

<sup>24</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008, hlm. 95-96.

membutuhkan perjanjian tersebut ataukah tidak. Sedangkan kebebasan yang lainnya hanyalah dimiliki oleh pihak pelaku usaha yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak memang mengalami pembatasan-pembatasan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak adalah:

1. Semakin menguatnya pengaruh ajaran i'tikad baik, dimana i'tikad baik tidak hanya ada pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibentuknya kontrak;
2. Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).<sup>25</sup>

Senada dengan hal tersebut diatas, Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh :

- a. Berkembangnya doktrin i'tikad baik;
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- c. Makin banyaknya kontrak baku;
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.<sup>26</sup>

Jadi sekalipun dalam hukum perjanjian diberikan kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk menentukan sendiri apa yang mereka inginkan, namun karena pihak-pihak dalam perjanjian tidak selamanya mempunyai posisi yang seimbang dan ada kalanya satu pihak berada di posisi kuat dan pihak lainnya berada pada posisi lemah dan sangat membutuhkan perjanjian tersebut. Posisi pihak yang lemah ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai posisi lebih kuat untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan apakah tindakannya tersebut akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Melihat kenyataan ini diperlukan campurtangan pemerintah dalam melindungi masyarakat yang berada dalam posisi yang lemah.

Dalam perkembangan hukum perdata, menurut Mariam Darus Badruzaman campur tangan pemerintah merupakan pergeseran hukum perdata ke dalam proses pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) untuk kepentingan umum. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut kepentingan umum akan mendapat perlindungan dari pemerintah. Bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk memperbanyak peraturan-peraturan hukum pemaksa

<sup>25</sup>Ridwan Khairandy, I'tikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, hlm. 2.

<sup>26</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 99.

(*dwingen recht*) demi kepentingan umum dan demi melindungi pihak yang lemah.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pihak yang lemah adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam ketentuan Pasal 18 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum berikut ini:

- (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 98.

atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal demi hukum.
- (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka keabsahan dari perjanjian baku yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi) berakibat klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Suatu perbuatan dinyatakan batal demi hukum, karena kebatalannya berdasarkan undang-undang. Batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada.<sup>28</sup>

Walaupun dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa akibat dari perjanjian baku yang melanggar ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum, namun pembatalan tersebut harus dimintakan

kepada hakim, sebagaimana mana ditentukan dalam Pasal 1266 bagian ketiga menyatakan bahwa “Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.

Maka membatalkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi diperlukan kesadaran dari konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan, padahal kita tahu kalau kesadaran konsumen akan hak-haknya di negara kita masih rendah, untuk itu diperlukan peran pemerintah yang sangat dominan dalam rangka melindungi konsumen.

Peran pemerintah dalam hal ini diperlukan dalam pengawasan pencantuman klausula baku, dalam Pasal 52 huruf (c) UUPK pemerintah memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Namun dalam pasal ini melakukan “pengawasan terhadap pencantuman klausula baku”, berarti perjanjian baku disini sudah dicantumkan oleh pelaku usaha, dengan demikian perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah disini hanya bersifat refresif. Sebenarnya dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik bisa dilakukan perlindungan hukum

---

<sup>28</sup>R. Setiawan, *Loc.Cit.*

preventif sebagaimana yang berlaku di negeri Belanda. Di negeri Belanda sejak berlakunya NBW tahun 1992, terdapat suatu komisi yang sangat melindungi konsumen terutama konsumen dalam perjanjian baku, dimana komisi ini diberi kewenangan yang sangat besar antara lain untuk menetapkan, merubah dan mencabut suatu perjanjian baku yang dikenal dengan istilah *standaardregeling* atau *standard contract* yang diatur dalam Pasal 6:5.1.2 NBW.<sup>29</sup>

Dengan demikian, lembaga atau komisi yang dibentuk di negeri Belanda tersebut tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, tetapi sudah pada level melakukan penilaian terhadap perjanjian baku, jika perjanjian baku tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka komisi tersebut dapat merubah bahkan dapat mencabut berlakunya perjanjian baku tersebut, sehingga perjanjian baku yang ditawarkan kepada konsumen sudah benar-benar diseleksi, sehingga bisa meminimalisir kerugian konsumen.

Perlu disadari upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah melalui UUPK memang sangatlah terbatas, karena tidaklah mungkin memberikan

perlindungan kepada konsumen secara menyeluruh. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya untuk membatasi kerugian konsumen akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian.

## PENUTUP

Keberadaan perjanjian baku sudah merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, namun yang menjadi permasalahan adalah keberadaan perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi), dimana penuangan syarat-syarat perjanjian oleh pelaku usaha seringkali membawa dampak kerugian kepada konsumen.

Kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi), terjadi karena penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan cacat kehendak. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat “kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian”, yang termasuk dalam syarat subyektif. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat dapat dibatalkan.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berusaha memberikan perlindungan kepada

---

<sup>29</sup>Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 68.

konsumen dalam hal pencantuman klausula baku, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi), dan pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan klausula tersebut batal demi hukum, namun walaupun berakibat batal demi hukum, tetap diperlukan adanya kesadaran dan keberanian konsumen untuk mengajukan gugatan pembatalan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi. Miru, 2007. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- David M.L. Tobing, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Timpani Agung, Jakarta, 2007.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan*
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Makalah dalam Penataran (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
- J.M.van Dunne dan Gr van der Brught, 1987 *Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian Ia)*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Mulyadi, 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato Pengukuhan), Bandung, Alumni, 1981.
- , *Aneka Hukum Bisnis*. PT. Alumni. Bandung. 1994.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. PT. Alumni. Bandung. 1994.
- Moch Isnaeni, 2013. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Riduan Khairandy, *I'tikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta.
- Hukum Perdata. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993 *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam*



*Perjanjian Kredit Bank Di  
Indonesia, Institut Bank Indonesia,*

Jakarta.